

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada akhir pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri telah disahkan suatu undang-undang yang sangat strategis dalam rencana penataan negara Indonesia menjadi sebuah bangsa yang lebih baik dan terarah, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka arah perencanaan pembangunan nasional Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat menjadi terarah dan jelas. Pembangunan nasional tersebut meliputi pembangunan tahunan, pembangunan jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan sebagai berikut :

2. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum. Dalam bidang hukum telah dilakukan beberapa upaya pembaruan salah satunya adalah pembaruan di bidang hukum pidana. Pembaruan tersebut tentunya meliputi pembaruan hukum pidana bagi anak.

Sebagai salah satu perwujudan dari hal tersebut dalam kurun waktu antara tahun 2004-2013 telah disahkan suatu undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Harus disadari bahwa anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa yang wajib dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin seluruh hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya. Oleh sebab itu segala bentuk perlakuan yang kurang tepat atau bahkan tidak adil yang dapat melanggar hak-hak anak yang akan merusak masa depan anak perlu diperhatikan baik oleh orang tua, masyarakat atau negara sebagaimana telah diperintahkan oleh undang-undang.

Anak memiliki hak asasi atau hak dasar sejak dilahirkan sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak dasar anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya, dan konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak.<sup>1</sup>

Hak-hak anak juga termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu hak-hak anak juga dijamin dan dilindungi oleh beberapa Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

---

<sup>1</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang RI No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. hlm. 2.

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan ada beberapa keputusan presiden yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Peraturan-peraturan tersebut adalah jaminan yang jelas dan pasti bahwa kepentingan anak dan hak-haknya harus dilindungi oleh orang tua, masyarakat, tidak terkecuali oleh negara. Dengan kata lain tidak boleh ada pihak manapun termasuk orang tuanya sendiri yang mengganggu, menghambat, apalagi merampas hak-hak anak. Karena ada perintah dan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.

Hak-hak anak meliputi berbagai aspek kehidupan diantaranya hak untuk hidup, hak mendapatkan pengawasan, pengasuhan, dan pemeliharaan dari orang tuanya. Hak untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berpendapat sesuai tingkat kecerdasannya.

Perlindungan-perlindungan terhadap hak-hak anak yang tertuang dalam berbagai peraturan tersebut merupakan sebuah upaya pihak pemerintah untuk melindungi setiap anak agar dapat berkembang dan tumbuh menjadi manusia yang berkualitas, karena bagaimanapun anak adalah generasi penerus bangsa.

Di sisi lain ada hal yang menjadi persoalan, yaitu anak seringkali melakukan perilaku menyimpang. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut

baik faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh media elektronik, dsb. Perilaku menyimpang tersebut pada akhirnya menyebabkan anak harus bermasalah dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut negara sebagai '*super power*' yang dalam hal ini diwakili oleh lembaga hukum dan para penegak hukum bertanggung jawab penuh atas penegakan hukum yang seadil-adilnya untuk warga negaranya. Apalagi dalam hal anak yang sedang berhadapan dengan masalah hukum memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan orang yang telah dewasa sebagaimana termaktub dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Menurut hemat Penulis di sinilah yang menjadi persoalan, di sisi lain hukum harus ditegakkan dengan seadil-adilnya, tidak terkecuali dalam penegakkan hukum pidana yang melibatkan anak dibawah umur. Namun di lain pihak anak harus terjaga hak dan kepentingan yang terbaik untuknya di masa depan, yang juga di lindungi oleh undang-undang.

Memahami perilaku anak tidaklah semudah membalikkan tangan, kesalahan kesalahan penanganan terhadap anak nakal sering dilakukan karena tindakan anak nakal dipandang atau setidaknya tidaknya disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Padahal 'anak nakal' sebagai pelaku tindak pidana mempunyai karakteristik sendiri, untuk itu penanganannya haruslah dilakukan secara hati-hati. Sebagai anak pikiran dan kehendaknya belumlah sempurna sehingga belum dapat menentukan perbuatan mana yang harus

dilakukan oleh karena itu pilihan perbuatan yang dilakukan dalam banyak hal telah dipengaruhi lingkungan sekitarnya sehingga dominasi lingkungan telah membuat anak berperilaku tidak sebagaimana yang diharapkan.<sup>2</sup>

Memperhatikan hal-hal tersebut, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, para penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Selain harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan anak juga harus memperhatikan kepentingan yang terbaik untuk perkembangan dan masa depan anak.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , Pasal 16 ayat (3), mengatakan sebagai berikut :

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Selain itu pada Pasal 64 ayat (2), mengatakan sebagai berikut :

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>2</sup> Alimin Ribut sujono, Tesis '*Faktor-Faktor yang mempengaruhi penjatuhan sanksi Terhadap anak nakal*', Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, Semarang, hlm. 12.

Apabila diperhatikan dari kedua Pasal tersebut telah tercantum dengan jelas bahwa proses peradilan anak dari mulai penangkapan, penahanan sampai putusan Hakim selain harus sesuai dengan hukum yang berlaku juga hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal tersebut berarti bahwa para penegak hukum dari mulai penyidik, jaksa penuntut umum, sampai Hakim sedapat mungkin untuk menghindari penahanan dan mempidana anak dengan pidana penjara.

Jika dikaji lebih dalam dari sudut hukum pidana, penahanan atau pidana penjara untuk anak yang menghadapi masalah hukum tentunya juga harus memperhatikan tujuan pemidanaan itu sendiri. Apalagi secara kriminologi tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki motif yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Itu adalah salah satu sebab diadakannya undang-undang yang mengatur lebih khusus tentang peradilan untuk anak. Karena bagaimanapun motif seseorang melakukan tindak pidana harus menjadi salah satu acuan penting bagi para penegak hukum terutama Hakim dalam memberikan putusan perkara pidana.

Pemidanaan atau penerapan sanksi pidana (*straf*) sering dipandang sebagai *ultimum remedium* atau senjata terakhir di dalam menanggulangi kejahatan. Pandangan yang demikian tidak selalu benar untuk menciptakan ketertiban hidup dalam masyarakat atau sebagai senjata ampuh untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana, melainkan masih terdapat

persoalan-persoalan lain baik ditinjau dari aspek pidana maupun tujuan pemidanaan.<sup>3</sup>

Menurut Emile Durkheim,<sup>4</sup> mengemukakan mengenai fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau yang diguncangkan oleh adanya kejahatan (*the function of punishment is to create a possibility for the release of emotion that are aroused by the crime*).

Roger Hood,<sup>5</sup> berpendapat bahwa sasaran pidana disamping untuk mencegah si terpidana atau pembuat potensial melakukan tindak pidana juga untuk, memperkuat kembali nilai-nilai sosial (*reinforcing social values*), kedua menentramkan rasa takut masyarakat terhadap kejahatan (*allaying public fear of crime*).

Sedangkan menurut Sahetapy,<sup>6</sup> tidak dapat disangkal bahwa dalam pengertian pidana tersimpul unsur-penderitaan, tetapi penderitaan dalam tujuan membebaskan bukanlah semata-mata untuk penderitaan agar si pelaku menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam melainkan derita itu harus dilihat sebagai obat atau sebagai kunci jalan keluar yang membebaskan dan yang memberikan kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.

Melihat tujuan pemidanaan menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat difahami bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak

---

<sup>3</sup> Roni wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 110.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 20.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 23-24.

<sup>6</sup> J.E. Sahetapy dalam Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 24.

hanya harus memperhatikan hukum yang berlaku tetapi juga harus mempertimbangkan dampak dan manfaat bagi anak pelaku tindak pidana dimasa yang akan datang, apalagi anak secara psikologis memiliki perbedaan yang mendasar dengan orang dewasa.

Berhubungan dengan tindak pidana yang banyak dilakukan oleh anak di bawah umur, juga memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan upaya melindungi anak, Penulis merasa perlu adanya pengkajian khusus mengenai fenomena anak yang melakukan tindak pidana, juga penyelesaian yang tepat menurut peraturan perundang-undangan dan tentunya untuk kepentingan yang terbaik untuk anak masa depan anak.

Dalam karya ilmiah ini yang menjadi fokus penelitian adalah mengenai vonis Hakim pengadilan negeri Bandung, terhadap anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Dalam hal ini Penulis meneliti putusan Pengadilan Negeri Kelas Bandung Nomor : 366/Pid.An/2011/PN Bandung.

Dalam kasus ini terdakwa dituntut dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl.1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 6 Tahun 1948, atau sering disebut dengan Undang-Undang Senjata Tajam.

Pada saat Penulis mengadakan observasi lapangan sekaligus wawancara terhadap Hakim<sup>7</sup> yang mengadili kasus ini, bahwa terdakwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membawa senjata tajam

---

<sup>7</sup> Wawancara pribadi dengan Pahala simanjuntak, pada hari senin, 7 Januari 2013, jam 10.00 WIB. Hakim Anak Pada Pengadilan Negeri Bandung.



tanpa hak pada saat diadakan kegiatan rutin patroli kendaraan roda empat oleh kepolisian di kawasan Jalan Laswi Kota Bandung. Oleh sebab itu anak tersebut dijatuhi pidana sesuai peraturan hukum yang berlaku.

Dalam putusan tersebut Penulis menemukan hal yang menarik untuk diteliti lebih jauh, salah satunya dalam putusan tersebut Penulis menemukan bahwa vonis pidana penjara Hakim lebih sebentar dari masa penahanan yang dijalani terdakwa dari mulai tingkat penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan oleh Hakim di sidang pengadilan tingkat pertama.

Padahal sebagaimana diketahui bahwa masa penahanan yang telah dijalani seorang terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari vonis pidana yang ditetapkan. Tentu menjadi masalah ketika lamanya masa penahanan yang telah dijalani seorang terdakwa lebih lama dari masa pidana penjara yang dijatuhkan Hakim. Apalagi dalam kasus ini yang menjadi terdakwa adalah anak di bawah umur.

Selain itu pada saat proses penyidikan, penuntutan, sampai proses pemeriksaan oleh Hakim di pengadilan, terhadap terdakwa anak dalam kasus ini tetap dilakukan penahanan. Padahal menurut pendapat Penulis tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus ini terbilang sangat ringan, hanya terangkap tangan membawa senjata tajam jenis Mandau untuk berjaga-jaga. Dengan kata lain seharusnya diberikan penangguhan penahanan untuk kepentingan yang terbaik untuk anak.

Hal lain yang menjadi perhatian Penulis adalah anak tersebut sampai dikeluarkan dari sekolahnya karena telah lama tidak masuk sekolah akibat

penahanan yang harus dijalaninya. Tentu hal tersebut menjadi masalah bagi upaya perlindungan kepentingan yang terbaik untuk anak di satu sisi, dan kepentingan penegakkan hukum di sisi yang lain. Apalagi jika dilakukan pengkajian lebih dalam salah satu alasan diadakannya pemidanaan adalah untuk melaksanakan pendidikan moral dan akhlak bagi terpidana, namun apa jadinya jika pemidanaan itu dilaksanakan justru malah mengganggu hak anak untuk mendapatkan pendidikan sekolah yang menurut Penulis lebih tepat diberikan dari pada pendidikan di dalam penjara (lembaga pemasyarakatan).

Maka dari itu, Penulis merasa perlu untuk mengkaji putusan ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 366/PID.AN/2011/PN.BDG Tentang Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak Oleh Anak”**.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah pada bagian sebelumnya, Penulis mengidentifikasi berbagai masalah yang Penulis temukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pid.An./2011/PN.Bdg., yang menjadi objek kajian penelitian yang dilakukan Penulis. Salah satu masalah yang teridentifikasi adalah mengenai masa penahanan (saat penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan di Pengadilan Negeri) yang telah dijalani anak pelaku tindak pidana ternyata lebih lama dari vonis yang dijatuhkan oleh Hakim, atau dengan kata lain vonis yang dijatuhkan Hakim lebih singkat dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak. Setelah mengidentifikasi

berbagai masalah tersebut, maka Penulis merumuskannya dengan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pid.An/2011/PN.Bdg ?
2. Bagaimana analisis yuridis putusan pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak berdasarkan putusan nomor 366/Pid.An/2011/PN.Bdg ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini tidak semata-mata dilakukan, kecuali diharapkan adanya sebuah tujuan yang dapat dicapai. Adapun tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 289/Pid.An/2011/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis tentang putusan pidana nomor : 366/Pid.An/2011/PN.Bdg dalam tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, Penulis berharap banyak manfaat yang dapat diperoleh. Berbagai manfaat itu antara lain baik dari segi teoritis, praktis, akademis maupun metodologis, yang dapat teraktualisasikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis;
  - a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan tentang hak-hak dan perlindungan hukum bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak, utamanya mengenai penahanan yang lebih lama dari vonis yang dijatuhkan Hakim dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Pengetahuan tersebut tentunya dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan pemerhati anak di instansi-instansi terkait sebagai referensi dalam memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam kasus yang akan datang.
  - b. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak dalam perspektif hukum pidana. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau renungan dalam penyempurnaan kaidah-kaidah hukum yang akan datang bagi para pembuat undang-undang, penegak hukum, dan praktisi hukum lainnya di instansi terkait.

2. Secara praktis;

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya kepada para penegak hukum (di instansi terkait) yang berkepentingan terhadap masalah yang berhubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain di setiap instansi terkait yang akan mengkaji aturan hukum atau hal yang bersangkutan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak.

**E. Kerangka Pemikiran**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perlindungan terhadap anak telah tercantum dalam Pasal 28B ayat (2), yang mengatakan sebagai berikut :

“Setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Selain itu dalam Pasal 34 ayat (1) juga mengatakan sebagai berikut :

“Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Dari kedua pasal tersebut dapat difahami bahwa anak merupakan bagian dari subjek hukum nasional yang telah dilindungi hak-haknya oleh Undang-Undang Dasar 1945, oleh sebab itu perlindungan terhadap anak harus mendapat perhatian khusus dari semua pihak termasuk negara.

Selain itu sebagaimana telah diketahui bahwa salah satu asas negara hukum adalah *'Equality Before The Law'* yaitu kesamaan bagi semua orang atau golongan di depan hukum. Selain itu salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan bagi masyarakat.<sup>8</sup> Masyarakat dalam hal konteks ini tentunya mencakup anak sebagai bagian dari unsur masyarakat.

Hal lain Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. kebutuhan terhadap ketertiban ini, syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Pandangan kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemelihara ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dalam hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan. Anggapan tadi tidak benar dan dibantah oleh pengalaman, antara

---

<sup>8</sup> Ni'matul, Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 75.

<sup>9</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 14.

lain Amerika Serikat. Di negara ini timbul istilah “*law is a tool of social engineering*” (Roscoe Pound). Peranan hukum dalam bentuk keputusan-keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam mewujudkan persamaan hak bagi warga yang berkulit hitam merupakan contoh yang sangat mengesankan dari peranan progresif yang dapat dimainkan oleh hukum dalam masyarakat. Intinya tetap ketertiban.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak para penegak hukum perlu memperhatikan jaminan terpenuhinya hak-hak anak pada saat berhadapan dengan hukum, karena hukum pidana yang menjadi acuan dalam hal ini bukan hanya dipandang sebagai kaidah hukum yang memiliki sanksi tetapi juga hukum pidana dipandang sebagai keseluruhan hukum yang memiliki fungsi untuk menjaga terlindunginya hak seseorang.

Selain itu hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang ditujukan untuk mengatur kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana diantaranya sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Mengatur hidup kemasyarakatan
2. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat

Selain itu menurut Sudarto,<sup>12</sup> menyatakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan ialah dengan hukum pidana, fungsi penanggulangan kejahatan ini merupakan fungsi primer dari hukum pidana. Hukum pidana

---

<sup>10</sup> Ibid. hlm. 14.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 29-30.

<sup>12</sup> Sudarto dalam Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia Untuk Fakultas Syariah Komponen MKK*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 91.

diharapkan dapat melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan kejahatan.

Oleh sebab itu dapat difahami bahwa penerapan pidana bagi seorang anak mesti memperhatikan kepentingan hukum bagi pelaku tindak pidana, dengan kata lain para penegak hukum harus memperhatikan batasan-batasan dalam menerapkan hukum pidana bagi seorang anak.

Jika dilihat lebih luas hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik, yang dalam pelaksanaannya melibatkan negara. Hukum pidana, dalam perumusannya bagi tiap-tiap peraturan perundang-undangan hukum pidana, harus memuat dua bagian pokok, yaitu norma dan sanksi. Istilah norma di sini dapat diartikan kaidah atau ugeran. Norma adalah bagian hukum pidana yang mempunyai inti sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan hidup bermasyarakat, dan mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup> Sedangkan sanksi mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, Penulis memfokuskan pada sisi konsistensi antara tujuan pemidanaan yang dirumuskan dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan penetapan sanksi pidana yang diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana, termasuk menentukan sejauh mana arah tujuan pemidanaan.

---

<sup>13</sup> Pipin Syarifin, *Op., Cit.* hlm. 45.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 48.



Hal ini mengacu kepada objek penelitian itu sendiri yang merupakan suatu putusan yang didalamnya terdapat persoalan yang menarik untuk dikaji mengenai jenis, bentuk dan pola penghukuman atau pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

Berbicara mengenai penghukuman, maka pertanyaan yang selalu muncul adalah apakah tujuan hukuman itu dan siapakah yang berhak menjatuhkan hukuman. Pada umumnya telah disepakati bahwa yang berhak menghukum (*hakupniendi*) adalah di tangan negara (pemerintah). Pemerintah dalam menjatuhkan hukuman selalu dihadapkan pada suatu keadaan yang rumit.

Namun, perlu diketahui bahwa hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan ketertiban demi terwujudnya sebuah pergaulan hidup yang teratur.

Yang menjadi perdebatan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori dasar<sup>15</sup>:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Tokoh-tokoh yang terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Immanuel Kant dan Hegel. Mereka beranggapan bahwa hukuman itu adalah suatu konsekwensi daripada dilakukannya suatu kejahatan. Sebab melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan.

---

<sup>15</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 105

Semua perbuatan yang ternyata berlawanan dengan keadilan, harus menerima pembalasan. Apakah hukuman itu bermanfaat bagi masyarakat, bukanlah hal yang menjadi pertimbangan, tapi hukuman harus dijatuhkan. Hukuman dipandang sebagai imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

Untuk menghindari hukuman ganas, maka Leo Polak menentukan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan hukuman, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan dengan kesusilaan dan tata hukum obyektif.
- b. Hukuman hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dengan suatu maksud prevensi.
- c. Beratnya hukuman harus seimbang dengan beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dihukum secara tidak adil.

## 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Para penganjur teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, dan karena itu tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang lain daripada penghukuman itu sendiri. Hukuman, dengan demikian mempunyai tujuan, yaitu untuk melindungi ketertiban.

Para pengajar teori relatif itu menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Menghindarkan agar umumnya orang tidak melakukan pelanggaran bahkan ditujukan pula bagi terhukum agar

tidak mengulangi pelanggaran. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus.

Dengan prevensi umum, orang akan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan. Dan dengan prevensi khusus para penganjurnya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.

### 3. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, hukuman hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang telah ada.

Dengan mempelajari teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Menjerakan penjahat atau pelaku tindak pidana
- b. Membuat tidak berdaya penjahat atau pelaku tindak pidana
- c. Memperbaiki pribadi penjahat atau pelaku tindak pidana

Mengacu kepada teori yang telah Penulis uraikan, serta dikaitkan dengan objek penelitian yang hendak diteliti, maka terlihat jelas bahwa upaya pemberian sanksi bagi pelaku anak yang membawa senjata tajam tanpa hak yang terdapat di dalam putusan tersebut, terdapat sebuah masalah didalamnya.

Masalah-masalah tersebut diantaranya mengenai masa penahanan yang dijalani pelaku anak lebih lama dari vonis yang dijatuhkan Hakim, padahal secara hukum seluruh vonis Hakim harus dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penahanan. Selain itu anak tersebut terhalang haknya untuk mendapatkan pendidikan sekolah karena harus ditahan, padahal menurut hemat Penulis anak tersebut lebih tepat untuk diberikan penangguhan penahanan, demi kepentingan yang terbaik untuk perkembangannya dan masa depannya.

Dengan mengutip adagium hukum yang selalu kita dengar bersama, walau tidak pernah diterapkan secara konsisten, yaitu Azas *Indubio Proreo* yang artinya “lebih baik membebaskan 1000 (seribu) orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”. Dari adagium tersebut dapat difahami bahwa pentingnya penegakan hukum yang berlandaskan pada peri keadilan dan kemanusiaan. Sehingga diharapkan semoga dikemudian hari para yang pada fungsinya menjadi corong undang-undang yang harus memutus dengan berdasarkan aturan yang telah ada, Hakim memberi putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan hati nurani.

Berkenaan dengan kasus penelitian yang diangkat pada karya ilmiah ini, disini Penulis merasa tertarik untuk mengkaji putusan tersebut sebagai konsekuensi logis berupa tuntutan moral Penulis sebagai mahasiswa hukum yang memahami hukum.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Sebagai sebuah karya ilmiah yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, maka pasti karya ilmiah ini dibuat dengan menggunakan sebuah metodologi penelitian. Karena cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode (Inggris: *method*, Latin: *methodus*, Yunani: *methodos-meta* berarti sesudah, di atas, sedangkan *hodos* berarti suatu jalan, suatu cara). Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah, mula-mula, menjadi: penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.<sup>16</sup>

Penelitian adalah sebagai suatu usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan penelitian yang berlaku untuk suatu karya ilmiah.<sup>17</sup>

Berkenaan dengan karya ilmiah di bidang hukum, Satjipto Rahardjo<sup>18</sup> menegaskan bahwa setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan secara konsekuen. Misalnya, apabila memilih melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka menurut beliau pilihan tersebut akan membawa konsekuensi kepada penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih untuk melihat hukum

---

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 26.

<sup>17</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Cetakan XVII, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, Tanpa Tahun Terbit.

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 38.

sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom dan konsekuensinya adalah penggunaan metode normatif. Sementara bagi orang yang memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis.

Dalam menyusun karya tulis ini, Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya penelitian yang memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Termasuk dalam hal keteraturan dan konsistensi antara penegakan hukum itu sendiri, dengan pendekatan *case study* (studi kasus) pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 336/Pid.An/2011/PN.Bdg, dengan pelaku bernama Arimuti Nurazan Bin Mukti Rohman . Penulis mencoba melakukan penelitian dengan kajian analisis yuridis dan normatif yang mendalam dan komprehensif terhadap putusan tersebut.

Selain itu Penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif yang mengandung arti bahwa dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan data sekunder di bidang hukum, yang meliputi berbagai macam peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur ilmu hukum. Sedangkan pendekatan normatif mengandung arti dalam meninjau dan menganalisa masalah dipergunakan pendekatan dengan menganalisa undang-undang dalam hal ini tentunya berhubungan dengan tindak

pidana membawa senjata tajam tanpa hak dan berhubungan dengan masalah-masalah perlindungan anak pelaku tindak pidana.<sup>19</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Data-data tersebut adalah data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang dilakukan Penulis yaitu berhubungan dengan perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini anak yang melakukan suatu tindak pidana. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan anak, pemidanaan anak dan data lain yang berhubungan dengan masalah tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data asli yang diperoleh Penulis dari tangan awal, dari sumber asalnya yang pertama, yang belum diolah dan diuraikan serta dianalisis oleh orang lain, yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan pihak-pihak di objek penelitian. Dalam hal ini, data primer yang digunakan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pid.An/2011/PN.Bdg, wawancara dengan para pihak yang bersangkutan seperti Hakim, pihak korban dan pihak pelaku. Selain itu, ada

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

juga pendapat atau keterangan para pakar yang terkait dengan hukum bagi anak pelaku tindak pidana baik itu akademisi maupun praktisi yang kesemuanya dilakukan dengan wawancara langsung maupun tidak langsung.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti baik itu aturan hukum yang ada atau dari buku-buku yang berkaitan dengan anak, konvensi-konvensi internasional tentang anak, data dari instansi-instansi yang berkaitan dengan anak, dan data lain yang relevan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan anak. Di dalam penelitian hukum, Data Sekunder mencakup :<sup>20</sup>

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34.
  - c) Peraturan perundang-undangan diantaranya sebagai berikut :  
Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Tajam Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 dan Pasal 64, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 29 ayat (1).

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 12.



- d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
  - e) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 2) Bahan Hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Tentunya yang berhubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak yang menjadi objek penelitian Penulis dalam karya ilmiah ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menjadi objek penelitian Penulis.
- Jadi penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak.

c. Data Tersier

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

Data ini bersifat tambahan yang merupakan penunjang dan data pelengkap dari data-data lainnya. Bahan ini dapat berupa kamus hukum ataupun ensiklopedia, dapat juga berupa kesimpulan atau pendapat sarjana lain yang Penulis ringkas dan dapatkan dari karya ilmiahnya yang memiliki kaitan dengan masalah-masalah seputar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berkenaan dengan teknik pengumpulan data pada penelitian ini, Penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Observasi atau Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilakukan secara langsung dengan objek yang diteliti untuk memperoleh data yang konkrit guna keperluan mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan. Dalam studi lapangan, alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu perpaduan antara wawancara terpimpin dengan wawancara tidak terpimpin dimana wawancara tersebut dilakukan secara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Penelitian ini ditujukan terhadap proses hukum bagi pelaku tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak. Setelah semua bahan itu diperoleh, peneliti mengolah, memformulasikan dan menganalisis bahan-bahan tersebut menjadi sebuah analisis kualitatif yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi karena dilakukan dengan analisis mendalam dan komprehensif.

##### b. Studi Literasi atau Studi Pustaka

Penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari semua literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan

dengan maksud mencari keterangan untuk menambah dan memperkuat kebenaran yang berhubungan dengan permasalahan ini antara lain dengan membaca, meringkas tulisan (karya ilmiah), menganalisa peraturan perundang-undangan dan beberapa pendapat dari beberapa sarjana mengenai tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak dan masalah lain yang berkaitan.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.<sup>21</sup>

Dokumen-dokumen tersebut berhubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak yang dilakukan oleh anak yang merupakan objek penelitian Penulis.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum diolah dan dianalisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Melalui : <http://adzelgar.wordpress.com/2009/02/02/studi-dokumen-dalam-penelitian-kualitatif/>. Diakses pada tanggal 30 maret 2013.

- a. Menghimpun, mempelajari dan menganalisis data yang terkumpul dari berbagai sumber data yang didapatkan di lapangan.
- b. Menginventarisir seluruh data yang sebelumnya telah dipelajari dan dianalisis.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memfokuskan penelitian pada rumusan masalah.

Data yang diperoleh tadi diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik analisis data yang tidak didasarkan pada angka-angka tetapi dilakukan dengan menguraikan dan menerangkan bahan-bahan sumber penelitian menjadi sebuah simpulan dan jawaban dari identifikasi dan rumusan masalah yang telah dibuat untuk mengungkap suatu fakta menarik yang merupakan tujuan dari penelitian ini.

Diantaranya masalah yang akan diungkapkan adalah mengenai pertimbangan hukum oleh Hakim dalam memutus perkara terhadap anak pelaku tindak pidana dan analisis yuridis dari putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 366/Pid.An/2011/PN.Bdg.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni adalah tempat di mana Penulis akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini. Lokasi Penelitian yang peneliti pilih yaitu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang beralamat di Jalan Laksamana R.E. Martadinata Nomor 74-80 Bandung.

Selain itu Penulis melakukan penelitian di perpustakaan-perpustakaan sebagai berikut :

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang beralamat di Jalan A.H. Nasution 105 Bandung.
- 2) Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 269 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah Kabupaten Purwakarta yang beralamat di Jalan Situ Buleud Purwakarta.

